

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : Kw.22.4/PP.006/587/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MAS. FASTABIQUL KHAIRAAT NW TIKUPON  
DESA TIKUPON KECAMATAN BUALEMO KABUPATEN BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca : Surat Kepala Madrasah Aliyah Fastabiqul Khairaat NW Tikupon Nomor : Kw.22.4/PP.006/587/2012 tanggal 05 Agustus 2009 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Madrasah Aliyah Fastabiqul Khairaat NW Tikupon.
- Menimbang : a. Bahwa dala rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pada madrasah dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MAS FASTABIQUL KHAIRAAT NAHDLATUL WATHAN DESA TIKUPON KECAMATAN BUALEMO KABUPATEN BANGGAI.
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada MAS Fastabiqul Khairaat Nahdlatul Wathan Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Alkhairat tersebut diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasional akan dicabut.
- Keempat : Kepada Pimpinan MAS Fastabiqul Khairaat Nahdlatul Wathan Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, memberikan Laporan Bulanan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada MAS Fastabiqul Khairaat Nahdlatul Wathan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sabagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah..  
Tentang : Izin Operasional MAS Fastabiqul Khairaah Nahdlatul Wathan Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.  
Nomor : Kw.22.4/PP.006/587/2012  
Tanggal : 05 Agustus 2009

DATA MADRASAH, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
	Nama Madrasah : MAS Fastabiqul Khairaah Nahdlatul Wathan Tikupon  Alamat : Jl. G. Ngolos No. 09 Tikupon  Kecamatan : Bualemo  Kabupaten : Banggai  Tahun Berdiri : 2009  Penyelenggara/Yayasan: Yayasan Pendidikan Alkhairaah	131272010018	

PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA  
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PALU 12 OKTOBER 2016  
An. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPALA BID. PG PENDIDIKAN MADRASAH

H. MOH. JUNAIDIN  
NIP. 19760514 200012 1 001

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 05 Agustus 2009

An. Kepala  
Kepala Bidang Mapenda  
Drs. Firmansyah, M.Pd  
Nip.19640524 199203 1 005

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 05 Agustus 2009

  
An. Kepala  
Kepala Bidang Mapenda  
Drs. Firmansyah, M.Pd  
Nip.19640524 199203 1 005

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian RI di Jakarta;
4. Bupati Banggai di Banggai;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai di Banggai;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai di Banggai;
8. Ketua Yayasan Pendidikan Alkhairaat Tikupon Kabupaten Banggai di Banggai;
9. Kepala MAS Fastabiqul Khairaat NW Tikupon Kabupaten Banggai di Banggai.